



**PUTUSAN**  
**Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nur Rasyid Bin Nasrun**;
2. Tempat lahir : Ngulak (Musi Banyuasin);
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/25 Juni 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Propinsi Sekayu-Lubuk Linggau Rt. 010 Rw.  
004 Desa Ngulak Kecamatan Sanga Desa  
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hukum Nuri Hartoyo, S.H.  
M.H., Advokat & Konsultan Hukum untuk mendampingi Terdakwa di

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sky tertanggal 2 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "NUR RASYID BIN NASRUN", telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman " Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "NUR RASYID BIN NASRUN", dengan pidana penjara 6 (enam) tahun . Potong masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,042 gram;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit motor Yamaha RX KING tanpa Nomor polisi dan tanpa nomor rangka dengan Nomor mesin : 3 KA-510052;

**Dikembalikan kepada pemiliknya;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah),

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sky



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAAN :**

**KESATU:**

Bahwa terdakwa NUR RASYID BIN NASRUN, pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di di Depan Polsek Sanga Desa di Jalan Raya Sekayu-Lubuk Linggau Dusun I Desa Ngulak III Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman". perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 17.30 WIB terdakwa menemui sdr. Dar (DPO) di Desa Ngunang kec.Sanga Desa Kab. Muba, setelah bertemu sdr. Dar (DPO) terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.100.000,- kepada sdr. Dar (DPO) lalu sdr. Dar (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor RX King dan saat melintas didepan Polsek Sanga Desa saat itu anggota Polsek Sanga Desa sedang melakukan kegiatan Rutin Yang ditingkatkan (KRYD) didepan polsek Sanga Desa yaitu saksi M. Hendrasin Bin Tarman K.S bersama dengan saksi Miftahul Munir SH Bin Lamto terdakwa diberhentikan oleh saksi M. Hendrasin Bin Tarman K.S dan saksi Miftahul Munir SH Bin Lamto karena sepeda motor RX King yang dikendarai terdakwa tanpa nomor Pol dan mencurigakan, setelah terdakwa diberhentikan lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat disekitar tempat kejadian yaitu saksi Ayang Lala Bin Ardiman ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan disaku celana sebelah kiri yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polsek Sanga Desa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 3329/NNF/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksaan: Edhi Suryanto S.Si,Apt,M.M,M.T ( Ajun Komisaris Polisi NNRP 75010875),Niryasti, S.Si.,M.Si ( Pembina Nip.198004042003122003), Andre Taufik, S.T., M.T,(Inspektur Polisi Satu NRP 9010289) yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,042 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa NUR RASYID BIN NASRUN, pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di di Depan Polsek Sanga Desa di Jalan Raya Sekayu-Lubuk Linggau Dusun I Desa Ngulak III Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman". perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saat anggota Polsek Sanga Desa sedang melakukan kegiatan Rutin Yang ditingkatkan (KRYD) didepan polsek Sanga Desa yaitu saksi M.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrasin Bin Tarman K.S bersama dengan saksi Miftahul Munir SH Bin Lamto terdakwa melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor RX King diberhentikan oleh saksi M. Hendrasin Bin Tarman K.S dan saksi Miftahul Munir SH Bin Lamt karena mengendarai sepeda motor RX King tanpa nomor Pol yang mencurigakan, lalu dilakukan penggeledahan dengan didakaiskan oleh masyarakat disekitar tempat kejadian yaitu saksi Ayang Lala Bin Ardiman ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan disaku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polsek Sanga Desa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 3329/NNF/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksaan: Edhi Suryanto S.Si,Apt,M.M,M.T ( Ajun Komisaris Polisi NNRP 75010875),Niryasti, S.Si.,M.Si ( Pembina Nip.198004042003122003), Andre Taufik, S.T., M.T,(Inspektur Polisi Satu NRP 9010289) yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRPTO,S.H berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,042 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### **ATAU**

### **KETIGA :**

Bahwa terdakwa NUR RASYID BIN NASRUN, pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Provinsi Sekayu Lubuk Linggau Rt 01 Rw 004 Kel. Ngulak Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalah Guna Narkotika golongan I bukan Tanaman, bagi diri sendiri". perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa saat anggota Polsek Sanga Desa sedang melakukan kegiatan Rutin Yang ditingkatkan (KRYD) didepan polsek Sanga Desa yaitu saksi M. Hendrasin Bin Tarman K.S bersama dengan saksi Miftahul Munir SH Bin Lamto terdakwa melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor RX King diberhentikan oleh saksi M. Hendrasin Bin Tarman K.S dan saksi Miftahul Munir SH Bin Lamt karena mengendarai sepeda motor RX King tanpa nomor Pol yang mencurigakan, lalu dilakukan penggeledahan dengan didakaiskan oleh masyarakat disekitar tempat kejadian yaitu saksi Ayang Lala Bin Ardiman ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan disaku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polsek Sanga Desa;

Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu, dengan cara terdakwa tangan kanan terdakwa memegang korek yang tersambung jarum sumbu dan tangan kiri terdakwa memegang bong yang tersambung dengan pirek kaca yang sudah terisi narkotika jenis shabu lalu terdakwa hisap seperti menghisap rokok sampai narkotika yang dibakar menggunakan korek api yang terdapat dipirek kaca habis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 3330/NNF/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksaan: Edhi Suryanto S.Si,Apt,M.M,M.T ( Ajun Komisaris Polisi NNRP 75010875),Niryasti, S.Si.,M.Si ( Pembina Nip.198004042003122003), Andre Taufik, S.T., M.T,(Inspektur Polisi Satu NRP 9010289) yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRPTO,S.H berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (satu) wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan Volume 15 MI selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sky



Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Hendarsin Bin Tarman K.S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir kepersidangan ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di di Depan Polsek Sanga Desa di Jalan Raya Sekayu-Lubuk Linggau Dusun I Desa Ngulak III Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Miftahul Munir SH Bin Lamto yang merupakan anggota Polres Musi Banyuasin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan disaku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara pada hari kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa menemui sdr. Dar (DPO) di Desa Ngunang kec.Sanga Desa Kab. Muba, setelah bertemu sdr. Dar (DPO) Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Dar (DPO) lalu sdr. Dar (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menerima, memiliki, atau menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Miftahul Munir Sh Bin Lamto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di di Depan Polsek Sanga Desa di Jalan Raya Sekayu-Lubuk Linggau Dusun I Desa Ngulak III Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Miftahul Munir SH Bin Lamto yang merupakan anggota Polres Musi Banyuasin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan disaku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara pada hari kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa menemui sdr. Dar (DPO) di Desa Ngunang kec.Sanga Desa Kab. Muba, setelah bertemu sdr. Dar (DPO) Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Dar (DPO) lalu sdr. Dar (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menerima, memiliki, atau menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di di Depan Polsek Sanga Desa di Jalan Raya Sekayu-Lubuk Linggau Dusun I Desa Ngulak III Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Miftahul Munir bersama dengan saksi M. Hendarsin Bin Tarman K.S yang merupakan anggota Polres Musi Banyuasin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan disaku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara pada hari kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa menemui sdr. Dar (DPO) di Desa Ngunang kec.Sanga Desa Kab. Muba, setelah bertemu sdr. Dar (DPO) Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Dar (DPO) lalu sdr. Dar (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal sdr. Dar (DPO) dan Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menerima, memiliki, atau menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang semula dengan berat netto 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram dan sisa dari Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 0,030 (no koma nol tiga puluh) gram;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat
- 1 (satu) unit motor Yamaha RX KING tanpa Nomor polisi dan tanpa nomor rangka dengan Nomor mesin : 3 KA-510052;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No: LAB: 3329/NNF/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT., dkk., yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,042 gram dan sisa laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,031 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB 1 pada tabel pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, sekira pukul 18.00 WIB atau bertempat di depan Polsek Sanga Desa di Jalan Raya Sekayu-Lubuk Linggau Dusun I Desa Ngulak III Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa ditangkap Saksi Miftahul Munir bersama dengan saksi M. Hendarsin Bin Tarman K.S yang merupakan anggota Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan disaku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara pada hari kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa menemui sdr. Dar (DPO) di Desa Ngunang kec.Sanga Desa Kab. Muba, setelah bertemu sdr. Dar (DPO) Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Dar (DPO) lalu sdr. Dar (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No: LAB: 3329/NNF/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT., dkk., yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,042 gram dan sisa laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,031 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB 1 pada tabel pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,042 gram dan sisa laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,031 gram tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Nur Rasyid Bin Nasrun** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sky



**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, sekira pukul 18.00 WIB atau bertempat di depan Polsek Sanga Desa di Jalan Raya Sekayu-Lubuk Linggau Dusun I Desa Ngulak III Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa ditangkap Saksi Miftahul Munir bersama dengan saksi M. Hendarsin Bin Tarmam K.S yang merupakan anggota Polres Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan disaku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara pada hari kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa menemui sdr. Dar (DPO) di Desa Ngunang kec.Sanga Desa Kab. Muba, setelah bertemu sdr. Dar (DPO) Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Dar (DPO) lalu sdr. Dar (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No: LAB: 3329/NNF/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT., dkk., yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,042 gram dan sisa laboratoris

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminalistik dengan berat netto 0,031 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB 1 pada tabel pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,042 gram dan sisa laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,031 gram tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur tanpa hak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sky





dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang semula dengan berat netto 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram dan sisa dari Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 0,030 (no koma nol tiga puluh) gram;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Yamaha RX KING tanpa Nomor polisi dan tanpa nomor rangka dengan Nomor mesin : 3 KA-510052;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sebagai sarana utama yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Rasyid bin Nasrun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang semula dengan berat netto 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram dan sisa dari Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna coklatDirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit motor Yamaha RX KING tanpa Nomor polisi dan tanpa nomor rangka dengan Nomor mesin : 3 KA-510052;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022, oleh Ben Ronald P. Situmorang, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Novrianto, S.H., dan Liga Saplenindra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Pedi Endora, S.H.,M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Reni Ertalina, S.H., Penuntut Umum secara telekonferensi dari kantor Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Novrianto, S.H.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H. M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Enrik Pedi Endora, S.H.,M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)